

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI
BERSERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN (HPL)
(STUDI: NAGARI SUNGAI KAMUYANG KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAHMI SURYA SAFITRI

22103040013

**DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Tanah ulayat nagari merupakan bagian dari sistem penguasaan tanah masyarakat hukum adat Minangkabau yang dikuasai secara kolektif dan diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan tanah ulayat nagari diakui dalam hukum adat dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam praktik administrasi pertanahan, tanah ulayat nagari dapat didaftarkan dan diberikan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Hal tersebut terjadi di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana tanah ulayat nagari seluas 371.095 m² diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kamuyang pada tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pandangan di tingkat masyarakat adat terkait implikasi hukum Hak Pengelolaan (HPL) terhadap konsep kepemilikan tanah ulayat nagari. Penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu: konsep kepemilikan tanah ulayat nagari dalam adat Minangkabau serta perlindungan hukum terhadap tanah ulayat nagari yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan jenis penelitian kualitatif dan metode *deskriptif-analisis*. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan (*library research*) dengan melibatkan pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, masyarakat hukum adat, serta Badan Pertanahan Nasional. Teori pluralisme hukum, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta teori perlindungan hukum dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau merupakan kepemilikan komunal masyarakat hukum adat yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan dan tetap berada dalam kewenangan lembaga adat. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) memberikan kepastian hukum administratif atas status tanah ulayat nagari dan menegaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah negara maupun hak milik perseorangan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum yang diberikan melalui Hak Pengelolaan (HPL) masih terbatas pada aspek administratif, sementara aspek perlindungan substantif terhadap fungsi sosial dan keberlanjutan pemanfaatan tanah ulayat nagari belum diatur secara rinci.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Hak Pengelolaan (HPL)*

ABSTRACT

Nagari customary land is part of the Minangkabau customary land tenure system, held collectively and passed down through generations. The existence of nagari customary land is recognized in customary law and national legislation. In land administration practices, nagari customary land can be registered and granted a Management Rights Certificate (HPL). This occurred in Nagari Sungai Kamuyang, Lima Puluh Kota Regency, where a Management Rights Certificate (HPL) was issued to 371,095 m² of nagari customary land in the name of the Sungai Kamuyang Nagari Customary Council (KAN). This situation has given rise to differing views within the customary community regarding the legal implications of the Management Rights (HPL) on the concept of nagari customary land ownership. This research seeks to address two research questions: the concept of nagari customary land ownership in Minangkabau custom and the legal protection of nagari customary land with Management Rights (HPL) certificates.

This research is an empirical legal research using qualitative research and descriptive-analytical methods. The approach employed is the sociology of law. Data sources were obtained through interviews, observations, and library research involving the village government, the Village Customary Council (KAN), the *ninik mamak* (chief elders), customary law communities, and the National Land Agency. The theory of legal pluralism, Lawrence M. Friedman's legal system theory, and the theory of legal protection served as analytical tools in this study.

The results indicate that the concept of customary land ownership in the Minangkabau customary law community is a communal ownership that cannot be transferred to individual ownership and remains under the authority of customary institutions. The issuance of a Management Rights Certificate (HPL) provides administrative legal certainty regarding the status of customary land in the village and confirms that the land is neither state land nor private property. However, based on research findings, the legal protection provided through the Management Rights (HPL) is still limited to administrative aspects, while substantive protection aspects regarding the social function and sustainable use of customary land in the village have not been regulated in detail.

Keywords: *Legal Protection, Customary Land, Management Rights (HPL)*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rahmi Surya Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmi Surya Safitri
NIM : 22103040013
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum atas Tanah Ulayat Nagari
Bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Studi: Nagari
Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Sudah dapat diajukan kepada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 13 Januari 2026 M
24 Rajab 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-100/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI BERSERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN (HPL) STUDI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMI SURYA SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040013
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69786af676b4a



Penguji I

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69785e6a927e9



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69759fbbea249



Yogyakarta, 20 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6979807997bcd

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmi Surya Safitri
NIM : 22103040013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2026
Saya yang menyatakan,



DAANX24590386-4
Rahmi Surya Safitri
NIM. 22103040013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(penyusun)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahi Rohmani Rohim

Atas rida Allah ﷻ dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ *alhamdulillah* puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam, penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kebaikan untuk umatnya hingga akhir zaman, serta kepada sahabat, tabi'in dan kepada tabi'ut tabiin.

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan Skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah*, dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penyusun menyampaikan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu serta mendukung proses penyusunan Skripsi ini. oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

1. Cinta pertama penyusun, bapak Alm. Afrizal yang paling penyusun rindukan. Bapak memang tidak sempat menemani penyusun dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergian bapak membuat penyusun mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, raga bapak memang sudah tidak bisa penyusun jangkau, tetapi nama bapak tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Pak, terimakasih telah menjadi satu alasan bagi penyusun untuk tetap semangat menyelesaikan kuliah dan berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan, walaupun berat sekali rasanya untuk melewati kerasnya kehidupan tanpa di damping sosok seorang bapak yang sudah hampir 18 tahun lamanya, rasa iri dan rindu sering kali membuat penyusun terjatuh. Semoga bapak bangga dengan usaha penyusun, perjuangan penyusun selama ini dan bahagia di surganya Allah SWT. *Aamiin*.
2. Pintu surga penyusun, ibu tercinta Zulfanida. Seseorang yang biasa penyusun panggil mama. Perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran orang tua bagi anak-anaknya. Mama

memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, bahkan mama hanya merasakan pendidikan hingga bangku SMP. Namun mama mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, terkhusus bagi penyusun. Tak kenal lelah mama selalu mendoakan dan selalu memberikan perhatian hingga akhirnya penyusun bisa sampai titik ini. Ma, terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penyusun dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu berjuang untuk kehidupan penyusun. Ma, terimakasih atas setiap doa-doa tulus mama yang selalu menyertai setiap pijakan langkah penyusun. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan mama kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur yang panjang. *I Love You More More More.*

3. Kepada pria ganteng, cinta kedua penyusun setelah bapak, abang penyusun yang tercinta Muhammad Zakir dan wanita cantik pendampingnya, kakak ipar penyusun yang tersayang Nofia Anggaraini yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa dan nasehat kepada adik bungsunya, yaitu penyusun sendiri. Terimakasih banyak atas segala motivasi, pengorbanan, usaha serta segala dukungan yang telah membantu penyusun dalam mendapatkan gelar sarjana. terimakasih juga telah membantu dalam membiayai pendidikan penyusun agar mimpi-mimpi penyusun tetap tumbuh. Setiap tetes keringatmu dalam mencari nafkah adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. keberhasilan penyusun adalah berkat dari pengorbananmu.
4. Kepada keponakan-keponakan penyusun yang tersayang Fajar dan Fachrell. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang telah membuat penyusun selalu senang dan semangat mengerjakan Skripsi ini sampai selesai.
5. Terakhir sebelum penyusun akhiri, *“beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri”*. Kata-kata ini pernah penyusun baca dan membuat penyusun bisa bertahan hingga titik ini. terimakasih kepada diri penyusun sendiri, Rahmi Surya Safitri, seorang anak bungsu berusia 22 tahun. Terimakasih banyak sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Walaupun kadang merasa putus asa atas

apa yang telah diusahakan dan belum berhasil. Namun, terimakasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, AMI perjalanan kedepan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan dan menerima diri sendiri.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا حَلَجْنَا مَدْلَلًا نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ بِهِ وَنَسْتَحْفِظُهُ. وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْحِي. حَمْدُ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْحٌ يُضْلِحُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Studi: Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.d. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penyusun selama proses menuntut ilmu di Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Ach. Tahir., S.H.I., S.H., LL.M., MA., C.M.,C.L.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang sudah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penyusun semenjak semester 1 (satu) hingga saat ini di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penyusun selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada Keluarga Besar Ilmu Hukum 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang sudah membantu penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, *aamiin*.

Yogyakarta, 8 Januari 2026 M

19 Rajab 1447 H

Penyusun,



Rahmi Surya Safitri

NIM. 22103040013

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PLURALISME HUKUM SERTA SISTEM HUKUM	24
A. Pluralisme Hukum.....	24
B. Tinjauan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	33
BAB III	38
GAMBARAN UMUM TENTANG TANAH ULAYAT NAGARI SUNGAI KAMUYANG DAN PENDAFTARAN TANAH.....	38

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Kamuyang	38
B. Hak-Hak Atas Tanah.....	47
C. Tanah Ulayat	52
D. Pendaftaran Tanah.....	59
BAB IV	67
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI BERSERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG	67
A. Analisis Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Nagari di Minangkabau	67
B. Analisis Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Bersertifikat Hak Pengelolaan di Nagari Sungai Kamuyang.....	71
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XLIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Per Jorong	41
Tabel 2 Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang dari Permukaan Laut.....	42
Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pemandian Batang Tabik Tahun 1915	37
Gambar 2 Peta Nagari Sungai Kamuyang	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah unsur utama bagi kehidupan manusia sebab menjadi tempat bermukim dan menyimpan beragam kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh kekayaan.¹ Dalam konteks masyarakat hukum adat, tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun juga sosial, budaya dan *religious*. Istilah masyarakat hukum adat pertama kali diterapkan oleh Ter Haar dalam bukunya yang berjudul “*Beginnelsen en Stelsel van Adat Recht*.”

Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat ialah *rechtsgemeenschappen* yakni kelompok masyarakat yang teratur, menetap di daerah tertentu, memiliki kekuasaan dan kekayaan sendiri berupa benda terlihat dan tidak terlihat serta tidak seorang pun diantara mereka memiliki pikiran untuk meniadakan ikatan itu atau membiarkannya dalam arti melepaskan diri untuk selamanya.²

Dalam masyarakat hukum adat terdapat hak atas tanah yang tetap berlaku yaitu tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Negara Indonesia menjamin keberadaan masyarakat hukum adat yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan

¹ Jonaidi, “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat,” *Lex Et Societatis*, Vol. 6:1 (2018), hlm. 1.

² Reli Jevon Laike, “Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,” *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, Vol. 3:1 (2019), hlm. 2.

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."³ Kondisi ini selaras dengan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang juga membahas tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Pengakuan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus pengakuan atas hukum adatnya. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, yang menyatakan bahwa “Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada”.⁴ Menurut Dr. Soepomo Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁵

³ Pasal 18B ayat (2).

⁴ Pasal 1 ayat (15).

⁵ Relexi Bayo dkk., “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 2.

Menurut hukum adat ada dua hak atas tanah, yakni hak persekutuan atas tanah (hak ulayat) dan hak perseorangan atas tanah.⁶ Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berkaitan dengan tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas. Tanah ulayat ialah tanah kepemilikan bersama yang dipercaya sebagai anugerah peninggalan nenek moyang untuk kelompok masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupannya disepanjang masa. Disinilah terlihat sifat *religious* hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya.⁷ Sedangkan hak ulayat dipahami sebagai kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah dalam kawasan tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah guna kepentingan masyarakat hukum adat.

Setiap nagari di Minangkabau memiliki tanah ulayat dengan batas-batas sesuai keadaan alam sekitarnya. Luas wilayah suatu nagari tidaklah sama, namun beragam dan terdapat dua jenis ulayat di Minangkabau, yaitu ulayat nagari atau hutan tinggi sebagai tanah cadangan milik nagari dan ulayat kaum atau hutan rendah berupa tanah yang dimanfaatkan tetapi belum dikelola secara aktif oleh masyarakat. Keduanya memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Minangkabau.⁸

⁶ Nunuk Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4:2 (2014), hlm. 10.

⁷ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.

⁸ Selfi Mahat Putri, "Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 5:2 (2021), hlm. 4.

Tanah ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang menerangkan bahwa tanah dalam kawasan masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat faktanya masih diakui pengurusan, penguasaan dan penggunaannya berdasarkan hukum adat setempat sebagai bagian tanah ulayat masyarakat hukum adat. Maka, dikenal adanya tanah ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum dan ulayat rajo yang diatur menurut adat pada setiap nagari di Provinsi Sumatera Barat.⁹

Peraturan tanah ulayat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya prinsip saling melengkapi antara kebijakan hukum pertanahan nasional dan pengaturan hukum adat. Dimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah telah mengatur mekanisme hukum administratif nasional terkait kemungkinan tanah ulayat ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat tersebut diakui.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat tidak menitikberatkan pada aspek penetapan hak secara administratif pertanahan, melainkan mengatur secara lebih spesifik tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan struktur dan kewenangan masyarakat hukum adat Minangkabau, termasuk peran Kerapatan Adat Nagari, penghulu suku, dan *mamak kepala waris*, serta

⁹ Penjelasan Umum.

prinsip musyawarah, keberlanjutan, dan persetujuan adat dalam setiap bentuk pemanfaatan tanah ulayat nagari.

Konsep kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau bersifat kolektif sebab dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat dan diwariskan secara turun temurun serta tidak mengenal kepemilikan penuh. Sehingga hak perseorangan hanya sebatas hak pakai yang kembali menjadi milik bersama bila ditinggalkan dan tidak bisa dialihkan dalam bentuk apapun.¹⁰ Nagari Sungai Kamuyang adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang mendapat perhatian khusus karena untuk pertama kalinya di Indonesia, tanah ulayat nagari masyarakat hukum adat memperoleh Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seluas 371.095 m² atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kamuyang.¹¹

Pemilihan Nagari Sungai Kamuyang sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada intensitas pemberitaan media yang lebih sering menyoroti wilayah tersebut dibandingkan dengan Nagari Sungai Sungayang dan Tanjung Haro Sikabu-Kabu, yang relatif jarang muncul dalam pemberitaan media. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sungai Kamuyang memiliki dinamika sosial dan hukum yang lebih menonjol, sehingga relevan untuk dikaji secara lebih mendalam dalam penelitian ini.

¹⁰ Siti Raga Fatmi, "Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik," *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5:3 (2018): hlm. 4.

¹¹ Arya Gusman, "Pertama Kali, Nagari Sitapa dan Sungai Kamuyang Terima Sertifikat HPL Tanah Ulayat dari Menteri ATR/BPN," <https://kliksumatra.com/pertama-kali-nagari-sitapa-dan-sungai-kamuyang-terima-sertifikat-hpl-tanah-ulayat-dari-menteri-atr-bpn/>, akses 19 Februari 2025.

Penerbitan sertifikat tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan Masyarakat hukum adat karena Hak Pengelolaan (HPL) diposisikan sebagai bagian dari hak menguasai negara. Secara normatif, Hak Pengelolaan (HPL) tidak dimaksudkan untuk menghapus hak masyarakat atas tanah ulayat karena tetap diakui sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat dan penetapan Hak Pengelolaan (HPL) tersebut juga dipahami sebagai pengadministrasian hak oleh negara, bukan konversi yang dapat menghilangkan hak ulayat milik masyarakat hukum adat. Namun, secara faktual di Sungai Kamuyang penerapan Hak Pengelolaan (HPL) bisa berpotensi menggeser kewenangan pengelolaan dari adat ke negara, sehingga tanah ulayat mengalami pelemahan fungsi sebagai hak kolektif yang hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tanah ulayat nagari di Sungai Kamuyang menjadi penting untuk dilakukan, mengingat terbatasnya kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks pemberian Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti terkait konsep kepemilikan tanah ulayat nagari dalam adat Minangkabau serta perlindungan hukum atas tanah ulayat nagari bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di Nagari Sungai Kamuyang dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Studi: Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah ulayat nagari bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau.
2. Untuk menganalisis dan menerangkan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat nagari bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang berada di Nagari Sungai Kamuyang.

Kemudian dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki nilai kegunaan. Adapun kegunaan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dalam aspek akademik penelitian ini berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan pandangan baru dalam hukum agraria serta hukum adat mengenai *legal standing* dari tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya tanah ulayat nagari di Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Secara praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan analisis dalam mengatasi persoalan tanah ulayat serta menjadi pertimbangan bagi pihak lembaga dalam mengesahkan aturan terkait hukum mengenai tanah ulayat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena berisikan mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini penyusun memamparkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan judul, diantara yaitu:

Pertama adalah Skripsi yang dituliskan oleh Amin Rais berjudul “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam”.¹² Penelitian ini membahas tentang konsep kepemilikan dan analisis pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau. Perbedaan dengan penelitian penyusun berada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada kajian teoritis mengenai kepemilikan masyarakat adat Minangkabau atas tanah ulayat yang dapat berubah menjadi hak milik dengan menggunakan teori legalitas dan teori kepemilikan dalam Islam. Sedangkan penelitian penyusun

¹² Amin Rais, “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas Dan Teori Kepemilikan Dalam Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

berfokus pada perlindungan hukum terhadap tanah ulayat nagari yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dengan studi di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas konsep kepemilikan tanah ulayat dalam sistem adat Minangkabau, tetapi juga menganalisis aspek implementasi hukum dan problematika yang muncul dalam praktik pertanahan, sehingga memiliki objek kajian yang berbeda dari penelitian Amin Rais.

Kedua adalah Skripsi yang dituliskan oleh Imdal Husahid yang berjudul “Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”.¹³ Penelitian ini menjelaskan tanah ulayat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat sebagai identitas dan sumber penghidupan. Namun, di Nagari Lasi tidak ada tanah ulayat bersertifikat yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum antara hukum adat dan hukum positif mengenai perlindungan hak atas tanah. Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada tanah ulayat yang belum bersertifikat dan penelitian penyusun berfokus pada tanah ulayat yang sudah bersertifikat terkhusus sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).

Ketiga adalah Skripsi yang dituliskan oleh Tsabita Azzahra dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari di Nagari Sungai Pua

¹³ Imdal Husahid, “Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.

Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.”¹⁴ Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum positif dan hukum adat berinteraksi dalam konteks penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan umum serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat di Nagari Sungai Pua. Perbedaan dengan penelitian penyusun ada pada objek kajian, penelitian ini mengkaji tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam yang masih dalam konteks perlindungan hukum secara umum berdasarkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Sedangkan penelitian penyusun mengkaji tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL), sehingga objek kajian penyusun lebih spesifik karena membahas perlindungan hukum tanah ulayat nagari yang sudah memiliki status Hak Pengelolaan (HPL).

Keempat ialah jurnal yang dituliskan oleh Nova Yarsirna yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi”.¹⁵ Penelitian ini menerangkan bahwa tanah ulayat yang telah bersertifikat di Kota Bukittinggi telah beralih status dari tanah komunal menjadi tanah milik bersama (*mede eigendom*). Perbedaan dengan penelitian penyusun ada pada objek kajian, penelitian ini berfokus pada tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat di Kota Bukittinggi, namun

¹⁴ Azzahra Tsabita, “Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021.

¹⁵ Nova Yarsina, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3:2 (2018).

penelitian penyusun mengenai tanah ulayat bersertifikat di Nagari Sungai Kamuyang.

Kelima ialah jurnal yang dituliskan oleh Fitrah Akbar Citrawan yang berjudul “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”.¹⁶ Penelitian ini menerangkan konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau serta prosedur pergantian kepemilikan tanah ulayat. Perbedaan dengan penelitian penyusun ada pada fokus objek kajiannya, penelitian ini hanya berfokus pada kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau secara teoritis dengan fokus pada aspek filosofis dan nilai-nilai adat yang melandasi kepemilikan tanah. Sedangkan penelitian penyusun berfokus pada konsep kepemilikan dan perlindungan hukum tanah ulayat nagari yang telah disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian hukum dipakai sebagai pisau analisis untuk menghasilkan jawaban konseptual dari rumusan penelitian. Teori- teori yang penyusun terapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris *pluralism* yang terdiri dari dua kata yaitu, *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman.

Sehingga pluralisme hukum (*legal pluralism*) sering diartikan sebagai

¹⁶ Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50:3 (2021).

keberagaman hukum.¹⁷ Secara substantif, pluralisme hukum merupakan kondisi di mana ada dua atau lebih sistem hukum berfungsi secara berdampingan dalam suatu aspek kehidupan sosial yang sama.¹⁸

John Griffiths menggolongkan pluralisme hukum menjadi dua yaitu:¹⁹

- a. *Weak Legal Pluralism* (Pluralisme yang lemah) merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum sebab meskipun ada pluralisme hukum, namun hukum negara tetap dipandang bersifat *superior* dan hukum lainnya bersifat *inferior* yang digabungkan dalam hierarki sistem hukum negara. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam situasi antara hubungan sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religius law*) yang berjalan dinegara jajahan.
- b. *Strong Legal Pluralism* (Pluralisme yang kuat) merupakan hasil dari para ilmuwan sosial. Dimana pluralisme ini merujuk pada kenyataan adanya keragaman sistem hukum dalam seluruh kelompok masyarakat yang dianggap sama kedudukannya sehingga tidak ada tingkatan yang menerangkan bahwa sistem hukum satu lebih dominan dari sistem hukum lainnya. Griffiths menyisipkan beberapa pemikiran ahli kedalam pluralisme hukum yang kuat, salah satunya ialah teori *living law* dari Eugene Ehrlich yaitu aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif dan disandingkan dengan hukum negara.

¹⁷ Paisol Burlian, *Sistem Hukum Di Indonesia*, (Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 37.

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 45-46.

¹⁹ Akbar Andri dkk., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005), hlm. 119.

Dalam konteks pemberian sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari milik masyarakat hukum adat di Sungai Kamuyang, teori ini membantu menilai apakah hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum negara atau justru terpinggirkan akibat dominasi hukum positif. Hal ini dikarenakan persoalan yang ada di Nagari Sungai Kamuyang secara langsung melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum negara (*State Law*) dengan hukum adat (*Customary Law*). Dimana hukum negara (*State Law*) diwakili oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta instrument hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan hukum adat (*Customary Law*) diwakili oleh hukum adat yang mengatur kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Dalam negara hukum, sistem hukum harus disusun secara teratur dalam bentuk hierarki norma-norma hukum yang tidak boleh saling bertentangan, baik secara *vertikal* atau *horizontal*. Maka, apabila terjadi persoalan antar norma, penyelesaiannya harus merujuk pada norma-norma dasar yang tertuang dalam konstitusi sebagai landasan utamanya. Lawrence M. Friedman yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum *Stanford University* mengemukakan bahwa, “*The “legal system” would be nothing more than all these subsystems put together*”. Lawrence M. Friedman juga mengungkapkan bahwa, “*A legal*

*system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interest”.*²⁰

Dalam sistem hukum ada beberapa sub sistem yang saling terkait sebagai satu kesatuan. Sistem hukum ini diibaratkan seperti sebuah organisme yang kompleks dan ada tiga unsur utama yang saling berhubungan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini penting sebab bisa menentukan apakah sistem hukum tersebut bisa bekerja dengan baik atau tidak. Sehingga keberhasilan suatu sistem hukum bergantung pada bagaimana ketiga sub sistem ini saling mendukung dan berjalan secara harmonis.

Adapun tiga komponen sistem hukum yang dapat memastikan efektif atau tidaknya sebuah penerapan hukum tersebut ialah sebagai berikut:²¹

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum ialah keseluruhan peraturan sistem hukum baik yang tertulis atau tidak tertulis, termasuk norma hukum, asas dan putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum menyediakan dasar normatif yang kuat untuk menganalisis perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

Dalam konteks penyerahan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Kamuyang, substansi hukum menguji aturan negara dan pengakuan adat.

²⁰ H.M.Hadin Muhjad dkk., “Implementasi Model Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Hukum Di Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal ABDIMAS*, Vol. 9:1 (2016), hlm. 4.

²¹ Sigit Sapto Nugroho dkk., “Efektifitas Regulasi Pengembangan Pariwisata Budaya Berbasis Industri Silat Di Kota Madion, Jawa Timur Perspektif Teori Sistem Hukum,” *Dinamika Hukum*, Vol. 25:1 (2024), hlm. 5.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum ialah lembaga hukum beserta perangkat atau penegaknya, seperti kepolisian dengan aparatnya, pengadilan beserta para hakimnya dan kejaksaan dengan para jaksanya serta pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat dan pelaksana regulasi. Struktur hukum dalam konteks masyarakat hukum adat melibatkan berbagai entitas yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Dalam konteks pemberian sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Nagari Sungai Kamuyang, struktur hukum dapat melihat adanya peran lembaga negara seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berwenang mengeluarkan sertifikat serta peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang menjadi penerima Hak Pengelolaan (HPL).

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ialah ide, pikiran dan tindakan masyarakat terkait penerapan hukum secara kolektif yang berkaitan dengan cara masyarakat memahami dan menerima hukum yang diberlakukan kepada mereka. Budaya hukum sebagai unsur sistem hukum menuntut agar hukum dianggap sebagai kenyataan sosial yang muncul di masyarakat sebagaimana norma tertulis. Berhubungan dengan pemberian sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Sungai Kamuyang, budaya hukum dapat mengkaji pandangan masyarakat hukum adat Minangkabau tentang tanah ulayat dibandingkan dengan

orientasi hukum negara serta dapat menyelidiki nilai-nilai dan norma-norma masyarakat hukum adat terkait tanah ulayat. Hal ini dikarenakan budaya hukum penting untuk memahami dinamika antara hukum formal dan praktik adat.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah jaminan yang diberikan demi memastikan hak dan kewajiban individu dalam memenuhi kepentingan pribadi serta interaksi dengan orang lain.²² Konsep ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat mencapai keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori sebagai berikut:²³

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan final.
- b. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfokus pada penyelesaian sengketa, termasuk melalui proses di lembaga peradilan. Pada intinya, perlindungan hukum represif ialah langkah terakhir setelah semua upaya pencegahan gagal.

Dalam konteks pemberian sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Kamuyang, teori perlindungan hukum secara langsung berfokus pada jaminan, kepastian dan implementasi

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 42.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat ketika berhadapan dengan hukum positif yang mana dalam hal ini adalah Hak Pengelolaan (HPL). Selain itu, teori ini juga memberikan kerangka analisis untuk melihat apakah hukum sudah bekerja melindungi atau justru menghambat hak-hak masyarakat hukum adat sehingga membuka ruang kerentanan baru.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara menelaah suatu persoalan dengan menerapkan cara kerja ilmiah dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Maka, metode penelitian yang penyusun gunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun terapkan ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilaksanakan secara mendalam dan menyeluruh atas objek yang diteliti dengan melaksanakan wawancara dan pendalaman dokumen. Dalam penelitian ini, penyusun mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai bagaimana konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tanah ulayat nagari yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif* sebab tidak menerapkan metode statistika dalam penyusunan datanya. Penyusunan data lebih bersifat *deskriptif-analisis*.²⁴ Penyusun terlebih dahulu menguraikan tentang bagaimana konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau kemudian perlindungan hukum atas tanah ulayat nagari yang telah bersertifikat, terkhusus Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Kamuyang dengan mengaitkan implementasi yang terjadi dilapangan serta memaparkan kenyataan hukum yang ada untuk menjelaskan dan melakukan analisis data secara sistematis.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis hukum dalam kondisi sosial dengan meneliti interaksi, struktur dan dinamika kehidupan masyarakat. Hasil yang didapatkan ialah penyusun dapat menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.²⁶ Dimana dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, tetapi juga menyangkut interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan Masyarakat hukum adat di Minangkabau.

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pegantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pres, 2021), hlm.2.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

²⁶ Umar Sholahuddin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*," *Jurnal Dimensi*, Vol. 10:2 (2017), hlm. 52.

Pendekatan ini juga menganalisis bagaimana pemberian sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari di Sungai Kamuyang dipahami dan diterima oleh Masyarakat hukum adat serta bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan Bapak Isral selaku Wali Nagari Sungai Kamuyang, S. Dt. Sahia Basa selaku salah satu pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sungai Kamuyang, Bapak AM Dt. Alam Basa dan Bapak Y. Dt. Gindo Tanameh selaku *Niniak Mamak* (pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabu) di Sungai Kamuyang dan Bapak Usman Adek selaku masyarakat hukum adat sebagai pihak yang berkaitan dengan tanah ulayat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penyusun peroleh dari *study reseach* berbagai sumber yang terbukti sah. Dokumen yang dipakai seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dan lain sebagainya.

c. Data Tersier

Data tersier yang penyusun terapkan terdiri dari ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber lain melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu proses analisis penyusun terhadap pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang memadai, penelitian ini menggabungkan beberapa metode yang terbagi atas:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara penyusun dengan responden yang tersusun secara sistematis. Menurut silalahi, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh penyusun sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan masalah yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain Bapak Isral selaku Wali Nagari Sungai Kamuyang, S. Dt. Sahia Basa selaku salah satu pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sungai Kamuyang, Bapak AM Dt. Alam Basa dan Bapak Y. Dt. Gindo Tanameh selaku *Niniak Mamak* (pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau) di Sungai Kamuyang dan Bapak Usman Adek selaku masyarakat hukum adat sebagai pihak yang berkaitan dengan tanah ulayat.

²⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 312.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan proses pengumpulan data pendukung sebagai pelengkap data hasil wawancara dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen di mana dalam penelitian ini menggunakan dokumen berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dan Peraturan Nagari. Teknik dokumentasi Adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat.²⁸

c. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (*library research*) diterapkan dengan cara mengumpulkan, menghubungkan, mengolah dan menyimpulkan suatu data sebagai pelengkap dari data informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun studi kepustakaan penyusun peroleh dari beberapa sumber referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sampai bisa ditemukan tema dan dapat disusun hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Penelitian ini menggunakan teknik *analisis-deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu menjabarkan hasil dari penelitian setelah data didapatkan dan kemudian dianalisis. Data di lapangan yang telah terkumpul kemudian penyusun susun dan tuangkan dalam kalimat

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pegantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 114.

²⁹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Sains," *Jurnal Natural Science*, Vol. 6:1 (2020), hlm. 44.

³⁰ Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

deskriptif, logis dan sistematis serta menarik kesimpulan penelitian secara induktif. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yang mana penelitian kualitatif ini tidak dimulai dari deduksi teori, melainkan dimulai dari fakta empiris.

Penyusun terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. penyusun dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan yang mana dari data tersebut, penyusun harus menganalisis sehingga menemukan makna yang selanjutnya menjadi hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Studi: Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”. Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menerangkan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua berisikan tinjauan umum mengenai pluralisme hukum dan sistem hukum serta perlindungan hukum dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait teori-teori yang penyusun pakai sebagai pisau analisis terhadap data dan fakta yang ada di lapangan.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum tentang tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Kamuyang sebagai objek penelitian terkait tanah ulayat nagari yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL).

Bab keempat berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama menguraikan bagaimana konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau dan sub bab kedua menjelaskan bagaimana perlindungan hukum tanah ulayat nagari yang sudah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di Nagari Sungai Kamuyang.

Bab kelima adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan hasil penelitian serta saran berupa kritik, masukan atau rekomendasi sesuai dengan kesimpulan dari topik pembahasan. Pada akhir bab ini disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas terkait perlindungan hukum atas tanah ulayat nagari bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di Nagari Sungai Kamuyang, maka penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Konsep kepemilikan tanah ulayat nagari di Minangkabau merupakan bentuk kepemilikan komunal masyarakat hukum adat yang berlandaskan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Tanah ulayat nagari ditempatkan sebagai *harta pusako tinggi* yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan dan tetap melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat. Praktik di Nagari Sungai Kamuyang menunjukkan bahwa tanah ulayat yang dikenal hanya berupa tanah ulayat kaum dan tanah ulayat nagari, tanpa mengenal tanah ulayat suku dan tanah ulayat rajo. Penguasaan dan pengaturan tanah ulayat nagari berada di bawah kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sedangkan Pemerintah Nagari berperan dalam penguatan administrasi dan regulasi formal. Pengelolaan tanah ulayat nagari di Sungai Kamuyang sudah diatur melalui Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003, yang mengatur pemanfaatan tanah secara terbatas, bergilir, dan tidak mengubah status kepemilikan komunal. situasi ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan tanah ulayat nagari mencerminkan praktik *pluralisme* hukum yang kuat (*strong legal pluralisme*), di mana hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan.

2. Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat nagari bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di Nagari Sungai Kamuyang secara nyata memberikan kepastian hukum administratif atas status tanah ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kamuyang dikategorikan ke dalam perlindungan hukum preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan pengakuan sepihak atas tanah ulayat nagari. Jika ditinjau berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Secara struktur hukum, telah terdapat keterlibatan lembaga adat dan negara, namun pelaksanaannya masih bersifat administratif. Dari sisi substansi hukum, Hak Pengelolaan (HPL) memberikan kepastian hukum formal, tetapi praktik hibah menunjukkan adanya pertentangan antara hukum negara dan hukum adat terkait *harta pusako tinggi*. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat adat menerima Hak Pengelolaan (HPL) sebagai alat legalitas, namun pengalihan tanah ulayat berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum karena tidak sejalan dengan nilai keberlanjutan dan fungsi sosial tanah ulayat nagari.

B. Saran

1. Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebaiknya terus memperkuat kerja sama dalam pengelolaan tanah ulayat nagari, khususnya dengan menyusun pedoman teknis mengenai pemanfaatan dan pelepasan sementara tanah ulayat nagari yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dengan lebih rinci dan tertulis. Pedoman

ini penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama, pemanfaatan, maupun hibah tanah ulayat nagari tetap sejalan dengan prinsip kepemilikan komunal, keberlanjutan fungsi sosial, serta kepentingan jangka panjang masyarakat hukum adat.

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebaiknya tidak hanya memiliki peran dalam penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) secara legalitas formal, tetapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan pendampingan berkelanjutan berupa sosialisasi kepada masyarakat hukum adat dan lembaga adat terkait bagaimana akibat hukum dari adanya Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga perlu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakter tanah ulayat sebagai hak bersama masyarakat hukum adat agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada kepastian legalitas formal, melainkan juga dapat menjamin perlindungan substantif bagi masyarakat hukum adat.
3. Masyarakat hukum adat Nagari Sungai Kamuyang diharapkan agar dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah ulayat nagari, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak ketiga maupun kepentingan publik. Kesadaran hukum masyarakat perlu terus diperkuat agar pemanfaatan tanah ulayat nagari tetap berada dalam kerangka kepentingan kolektif, tidak merugikan generasi mendatang, serta tetap menjaga nilai-nilai adat Minangkabau sebagai landasan penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam bagaimana implikasi sosial, ekonomi, dan keberlanjutan tanah ulayat nagari setelah diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), termasuk dampak hibah tanah ulayat untuk kepentingan publik terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat serta bisa melakukan wawancara langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang turut serta dalam penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Sehingga informasi terkait peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hanya didapat dari pemberitaan media. Kemudian, penelitian komparatif antar nagari di Sumatera Barat yang telah dan belum melakukan sertifikasi tanah ulayat juga penting untuk melihat sejauh mana Hak Pengelolaan (HPL) mampu menjadi sarana perlindungan hukum yang adil dan kontekstual dalam sistem hukum agraria nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

Buku

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Abubakar, Rifa'i, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Pres, 2021.

Andri, Akbar dkk., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.

Agustina, Sri dkk., "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau," *Jurnal Genesis Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (2025).

Burlian, Paisol, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015.

- Ernatip dan Devi, Silvia, *Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau*, Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2014.
- Friedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*, terj. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hardi, Etmi, *Minangkabau: Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Isnaini, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Narson, M., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Raharjdo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran Dan Peralihan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sitoyo, Sandu dan Sodik, Muhammad Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudrajat, Tedi dan Wijaya, Endra, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Yonnawati dkk, *Buku Ajar: Sistem Hukum Indonesia (SHI)*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.

Skripsi/Disertasi/Jurnal/Artikel

- Ardani, Mira Novana, “Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (2019).
- Arifianto, Muhammad, “Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negera Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1 (2023).
- Bayo, Relexi dkk., “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1 No.1 (2023).
- Citrawan, Fitrah Akbar, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.3 (2021).
- Disantara, Fradhana Putra, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum”, *Al-adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Fatmah Siti Aisyah dkk, “Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Desa Dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik”, *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Fatmi, Siti Raga, “Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik,” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.5 No.3 (2018).
- Fianinda, Marta, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Fidusia”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2024).
- Hafidh, Al dan Krisdyatmiko, “Akses Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Minangkabau”, *Journal of Social Development Studies*, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Hamid, Kasim Abdul, “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua”, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Haryati, Tuti, “Hukum Dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10 No. 2 (2014).
- Hikmah, Fidatul, “Tinjauan Yuridis Fenomena Beras Oplosan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Iurisprudentia: Journal of Law and Society*, Vol. 01 No. 01 (2024).
- Hikmasari, Inge Kalista dkk, “Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9 (2023).

- Husahid, Imdal, "Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).
- Jonaidi, "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat," *Lex Et Societatis*, Vol.6 No.1 (2018).
- Kencanawati, Erny, "Politik Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 2 No. 01 (2017).
- Laike Reli Jevon, "Problematisasi Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, Vol.3 No.1 (2019).
- Maharani, Permata Intan dkk, "Kendala Serta Solusi Efektif Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Era Digital", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 6 (2025).
- Manthovani, Reda dan Istiqomah, "Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2017).
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol. 13 No. 1 (2019).
- Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2003).
- Muhjad, H.M.Hadin dkk., "Implementasi Model Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Hukum Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal ABDIMAS*, Vol.9 No.1 (2016).
- Nugroho, Sigit Sapto dkk., "Efektifitas Regulasi Pengembangan Pariwisata Budaya Berbasis Industri Silat Di Kota Madion, Jawa Timur Perspektif Teori Sistem Hukum," *Dinamika Hukum*, Vol. 25 No.1 (2024).
- Panuh, Helmy, *Peranan kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Purwaningsih, Prihatini, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau", *Jurnal Yustisi*, Vol. 4 No. 1 (2017).
- Putri, Selfi Mahat, "Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol.5 No.2 (2021).
- Rais, Amin, "Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas Dan Teori Kepemilikan

Dalam Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

Ramasari, Risti Dwi dan Aniscasary, Shella, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2 No. 1 (2022).

Ramba, Vermita Supratman dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Action Research Literate*, Vol. 8 No. 8 (2024).

Riardo, Rahmat, “Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok”, *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019).

Sari, Milya, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Sains,” *Jurnal Natural Science*, Vol.6 No.1 (2020).

Sari, Raden Ajeng Diah Puspa, “Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02 No. 11 (2023).

Setiawan, Benni, “Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal”, *Humaika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 12 No. 1 (2012).

Setiono, “Rule of Law”, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2004).

Sholahuddin, Umar, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*,” *Jurnal Dimensi*, Vol.10 No.2 (2017).

Suhariyanto, Budi, “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2 (2015).

Sulisrudatin, Nunuk, “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4 No.2 (2014).

Suryatni, Luh, “Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5 No. 2 (2013).

Thontowi, Jawahir, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 1 No. 20 (2013).

Tsabita, Azzahra, “Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, (2021).

Widati, Dwi Retno, “Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat,” *Wicarana*, Vol. 2 No. 1 (2023).

Yanti Rika Afrida dan Irwansyah, “Pluralisme Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2023).

Yarsina, Nova, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3 No.2 (2018).

Internet

Gusman, Arya , “Pertama Kali, Nagari Sitapa dan Sungai Kamuyang Terima Sertifikat HPL Tanah Ulayat dari Menteri ATR/BPN,” <https://kliksumatra.com/pertama-kali-nagari-sitapa-dan-sungai-kamuyang-terima-sertifikat-hpl-tanah-ulayat-dari-menteri-atr-bpn/>.

Palanta, Admin, “Jejak Nagari: Evolusi Adat Minangkabau dalam Lanskap Kolonial”, <https://langgam.id/jejak-nagari-evolusi-adat-minangkabau-dalam-lanskap-kolonial/>.

Saputra, Arie, “KAN dan Niniak Mamak Nagari Sungai Kamuyang, Hibahkan Sertipikat HPL 10 Hektar ke Pemda Limapuluh Kota”, <https://kab-limapuluhkota.atrbpn.go.id/berita/kan-dan-niniak-mamak-nagari-sungai-kamuyang-hibahkan-sertipikat-hpl-10-hektar-ke-pemda-limapuluh-kota>.

“Sejarah Nagari dan Kebudayaan Nagari di Nagari Sungai Kamuyang”, <https://sungaikamuyang.wordpress.com/2016/07/20/sejarah-nagari-dan-kebudayaan-nagari-di-nagari-sungai-kamuyang/>.

Wawancara

Wawancara dengan AM. Dt. Alam Basa Via Daring, tanggal 31 Desember 2025.

Wawancara dengan Irsal Via Daring, tanggal 31 Desember 2025.

Wawancara dengan S. Dt. Sahia Basa Via Daring, tanggal 31 Desember 2025.

Wawancara dengan Usman Adek Via Daring, tanggal 31 Desember 2025.

Wawancara dengan Y. Dt. Gindo Tanameh Via Daring, tanggal 31 Desember 2025.